BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sekretariat : Jl. Purnawirawan, No. 15, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Email : bawasluinhu@gmail.com - Kode Pos :29351

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 001/K.RI-03/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengamanatkan untuk membentuk Sentra Gakkumdu di tingkat Kabupaten, yang menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu";

b. bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Dipindai dengan CamScanner

tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019,
6. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0122 / K.Bawaslu / PM.06.00 /II /2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 09/BAWASLU-PROV. RI.03/KU.00/03/2020;
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-563 /L.4.12/Es/02/2020 tanggal 26 Bulan Februari 2020;
3. Surat Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Nomor : B-242/II/2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 001/K.RI-03/HK.01.01/III/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Rangka Pemilihan Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hulu bertanggungjawab untuk:

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling;
4. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka Pemilihan Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
5. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalan lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja selama 9 (Sembilan) bulan sejak ditandatangani;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang dialokasikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Reba.
Pada tanggal : 13 Maret 2020

KETUA,



DEDI RISANTO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KAB. INDRAGIRI HULU
NOMOR : 001/K.RI-03/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 13 Maret 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	DEDI RISANTO, S.IP, M.Si	Ketua Bawaslu Kab. Indragiri Hulu	Penasehat
2.	HAYIN SUHIKTO, SH., MH	Kajari Indragiri Hulu	Panasehat
3.	AKBP EFRIZAL, S.IK	Kapolres Indragiri Hulu	Penasehat
4.	RONY FITRIAN, S.IP	Anggota Bawaslu Kab. Indragiri Hulu	Pembina dan Koordinator
5.	YULIANTO ARIBOWO, SH.	Kasi Pidum Kejari Indragiri Hulu	Pembina dan Koordinator
6.	AKP FEBRIANDY, SH., S.IK.	Kasat Reskrim Polres Indragiri Hulu	Pembina dan Koordinator
7.	AKHMAD KHAERUDIN, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Indragiri Hulu	Anggota
8.	ALI MUHTAR, S.Sos	Anggota Bawaslu Indragiri Hulu	Anggota
9.	MULIANTO, SE	Anggota Bawaslu Indragiri Hulu	Anggota
10.	YULIANTO, S.Hut	Koordinator Sekretariat Bawaslu Indragiri Hulu	Anggota
11.	JIMMY MANURUNG, SH.	Jaksa Kejari Indragiri Hulu	Anggota
12.	FEBRI ERDIN SIMAMORA, SH.	Jaksa Kejari Indragiri Hulu	Anggota
13.	IPDA MIKI KURNIAWAN, SH	Penyidik Polres Indragiri Hulu	Anggota
14.	BRIPKA DEDI SUDIRKA, S.Sos	Penyidik Polres Indragiri Hulu	Anggota
15.	BRIPKA ABDULLAH MUSTAFA	Penyidik Polres Indragiri Hulu	Anggota
16.	BRIPKA BONA HORI SIMANUNGKALIT	Penyidik Polres Indragiri Hulu	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

17.	BRIGADIR JEVI KURNIAWAN	Penyidik Polres Indragiri Hulu	Anggota
18.	BRIPDA YO SEBASTHEIS SITORUS	Penyidik Polres Indragiri Hulu	Anggota
19.	DEPRIANTO SAPUTRA, SH., MH	Staf Bawaslu kabupaten Indragiri Hulu	Anggota
20.	EL HADI, SH	Staf Bawaslu kabupaten Indragiri Hulu	Anggota
21.	IRMANSYAH, SH	Staf Bawaslu kabupaten Indragiri Hulu	Anggota
22.	TEGAR FIRMANDANI, SH	Staf Bawaslu kabupaten Indragiri Hulu	Anggota

Ditetapkan di : Pematang Reba
Pada tanggal : 13 Maret 2020

KETUA,

DEDI RISANTO

Dipindai dengan CamScanner